NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

KELAS KERJASAMA

PROGRAM DIPLOMA EMPAT (DIV)

Nomor: PK-29/PP.IKPI/VIII/2022
Nomor: 1894/Unwar/PD-15/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-08-2022) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax** : Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang berkedudukan di Gedung IKPI, JI. Condet Pejaten No. 3B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.,ParK.** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak, Denpasar Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. Dalam hal ini bertindak untuk adan atasa nama Ikatan Konsultan pajak Indonesia

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan dan memenuhi kebutuhan Pegawai pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang berada di Wilayah Bali dengan membentuk Kelas Kerjasama pada Program Diploma Empat (DIV) **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:

pihak ketiga mana pun, **PIHAK** pengungkap harus mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum pengungkapan dilakukan.

(3) **PARA PIHAK** setuju bahwa ketentuan Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** setelah pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

(4) Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan:

1. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan, dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apa pun yang dibuat oleh pihak ketiga mana pun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan apa pun yang timbul dari Nota Kesepahaman ini harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** melalui perundingan dengan menunjuk wakil masing-masing.

(2) Apabila dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat sebagairnana dimaksud ayat (1) **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

(3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan Kelas Kerjasama pada Program Diploma Empat (DIV) **PIHAK KEDUA**.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyiapkan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang perpajakan dan penyerapan lulusan program Kelas Kerjasama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
(1) Penyelenggaraan Kelas Kerjasama;
(2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia profesional;
(3) Penyediaan Tempat Magang atau Praktik Kerja Lapangan;
(4) Penyerapan lulusan Kelas Kerjasama;
(5) Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi;
(6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan dan hal-hal yang dipandang perlu.
(2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
(3) Setiap perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
KERAHASIAAN INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, infornasi, dan data lain yang diterima dari atau diberikan kepada **PIHAK** lainnya selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
(2) Jika salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepaharnan ini berlaku selarna 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepaharnan ini, dan **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kerjasama setiap tahun.

(2) Nota Kesepaharnan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepaharnan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling larnbat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Nota Kesepaharnan ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalarn rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepaharnan ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. **Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bali**
   Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No 234, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
   Koordinator : Sekretaris IKPI Cabang Bali
   Telepon : +62 812-3902-6885

2. **Universitas Warmadewa**
   Alamat : Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak, Denpasar Bali
   Koordinator : Sekretaris Rektor
   Telepon : 0361 223858
   Faksmile : 0361 235073
   E-mai : info@warmadewa.ac.id

(2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadi perubahan.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum/amandemen dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
(2) Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/Lembaga/Perusahaan **PARA PIHAK** pada pelaksanaan kerjasama wajib diketahui dan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Dr. Ruston Tambunan,
Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax
Ketua Umum

PIHAK KEDUA,
Universitas Warmadewa

Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E., Sp.,ParK.
Rektor

Para Saksi

Saksi I,

I Made Sujana,
S.E., M.Si, Ak, CA, BKP
Ketua IKPI Cabang Bali

Saksi II,

Ida I Dewa Ayu Mas Manik Sastri,
SE., M.Si, Ak, CA
Ketua Tax Center Universitas Warmadewa